



## Menegakkan Prinsip Keadilan dan Kejujuran dalam Demokrasi: Berani Tolak Politik Uang

Merlindang Simamora<sup>1\*</sup>, Bolivia Renata Sianipar<sup>2</sup>, Balqis Zhofayra Alya<sup>3</sup>,  
Raihan Ananda Azma<sup>4</sup>, Jennifer Olivia Annisa Putri<sup>5</sup>, Hairunisa Astari<sup>6</sup>,  
Jelvan Andi Putra Lase<sup>7</sup>, Taufiq Ramadhan<sup>8</sup>

<sup>1-8</sup>Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: [merlindangsimamora@gmail.com](mailto:merlindangsimamora@gmail.com)<sup>1</sup>, [boliviasianipar12@gmail.com](mailto:boliviasianipar12@gmail.com)<sup>2</sup>, [balqiszhofayraalyaa@gmail.com](mailto:balqiszhofayraalyaa@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[raihanananda57@gmail.com](mailto:raihanananda57@gmail.com)<sup>4</sup>, [jennifer.oliviaaaa@gmail.com](mailto:jennifer.oliviaaaa@gmail.com)<sup>5</sup>, [khairunisaashari@gmail.com](mailto:khairunisaashari@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[lasejelvan@gmail.com](mailto:lasejelvan@gmail.com)<sup>7</sup>, [taufiqramadhan800@gmail.com](mailto:taufiqramadhan800@gmail.com)<sup>8</sup>

Alamat: Jalan Willem Iskandar Pasar V, Kenangan Baru, Kec. Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang,  
Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: [merlindangsimamora@gmail.com](mailto:merlindangsimamora@gmail.com)\*

**Abstract.** A healthy democracy must be based on the principles of justice and honesty, especially in the implementation of elections as a form of public participation. However, money politics remains a major issue in Indonesia's 2024 regional elections (Pilkada), threatening the integrity of democracy. This study employs a qualitative descriptive approach with literature review and secondary data analysis from official reports and surveys to describe the dynamics of money politics and evaluate its handling. The findings reveal various forms of money politics, including cash distribution, goods, and digital transfers aimed at influencing voters. The main causes include low political awareness, permissive culture, and weak supervision and law enforcement. The study emphasizes the importance of synergy between strict regulations, effective monitoring by Bawaslu, voter education, and active public participation to eradicate money politics and realize clean and democratic elections.

**Keywords:** Bawaslu, Democracy, Election Monitoring, Money Politics, Pilkada 2024

**Abstrak.** Demokrasi yang sehat harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kejujuran, terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai wujud partisipasi rakyat. Namun, politik uang masih menjadi persoalan utama dalam Pilkada 2024 di Indonesia yang mengancam integritas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis data sekunder dari laporan resmi serta hasil survei untuk menggambarkan dinamika politik uang dan evaluasi penanganannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang meliputi berbagai bentuk, seperti pembagian uang tunai, barang, dan transfer digital dengan tujuan mempengaruhi pemilih. Faktor penyebab utama antara lain rendahnya kesadaran politik masyarakat, budaya permisif, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi ketat, pengawasan efektif oleh Bawaslu, edukasi pemilih, dan partisipasi aktif masyarakat guna memberantas politik uang dan mewujudkan Pilkada yang bersih serta demokratis.

**Kata kunci:** Bawaslu, Demokrasi, Pilkada 2024, Politik Uang, Pengawasan

### 1. LATAR BELAKANG

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan ideal menekankan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Namun dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia kerap tercoreng oleh fenomena politik uang (money politics) yang merusak integritas pemilu dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Politik uang merupakan praktik pemberian insentif material kepada pemilih, seperti uang atau barang, untuk mempengaruhi preferensi politik mereka. Fenomena ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan kejujuran dalam demokrasi, tetapi juga

mengancam legitimasi hasil pemilu dan menurunkan kualitas kepemimpinan karena suara rakyat diperdagangkan demi kepentingan jangka pendek.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi salah satu momen penting untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, pelaksanaannya kembali diwarnai oleh praktik politik uang yang masif dan sistematis. Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terdapat setidaknya 130 dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan hari pemungutan suara. Mayoritas pelanggaran tersebut berupa pembagian uang tunai secara langsung kepada pemilih. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap praktik politik uang, upaya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya bukti, lemahnya pelaporan, serta kurangnya perlindungan terhadap saksi dan pelapor.

Survei dari Populix yang dikutip oleh GoodStats menunjukkan bahwa hampir 50% masyarakat pernah menerima tawaran uang atau hadiah selama pemilu, dan sekitar 31% di antaranya mengalaminya lebih dari satu kali. Ironisnya, sebagian besar responden tidak melaporkan praktik tersebut kepada pihak berwenang. Hal ini mencerminkan adanya budaya permisif dan normalisasi politik uang dalam masyarakat, yang diperparah dengan maraknya penggunaan teknologi digital seperti transfer elektronik dan dompet digital untuk menyamarkan transaksi. Selain itu, pelaku sering memanfaatkan pihak ketiga yang tampak netral untuk menyalurkan uang kepada pemilih.

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti isu politik uang, masih terdapat celah dalam hal penanganan kasus dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti bentuk-bentuk politik uang yang semakin kompleks di era digital, serta menganalisis hambatan struktural dalam penegakan hukum dan pengawasan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara Bawaslu, aparat penegak hukum, partai politik, dan masyarakat sipil untuk mendorong demokrasi yang sehat dan berintegritas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika praktik politik uang pada Pilkada 2024, mengevaluasi kendala dalam penanganannya, serta merumuskan strategi pencegahan berbasis edukasi politik dan penguatan kelembagaan pengawas pemilu.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Bagian Penelitian ini didasarkan pada sejumlah teori dan temuan terdahulu yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kejujuran, demokrasi, dan politik uang. Kajian teoritis ini berfungsi sebagai landasan ilmiah yang memperkuat argumentasi penulis dalam menyoroti

pentingnya penolakan terhadap praktik politik uang demi tegaknya demokrasi yang adil dan jujur.

### **Teori Demokrasi**

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah “government of the people, by the people, and for the people”. Dalam konteks Indonesia, demokrasi dijalankan melalui pemilu yang berasaskan LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Prinsip-prinsip ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Pemilu yang jujur dan adil merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Jika prinsip ini dicerai oleh praktik seperti politik uang, maka esensi demokrasi menjadi rusak.

### **Prinsip Keadilan dalam Demokrasi**

Keadilan adalah konsep normatif yang menjadi pilar utama dalam setiap sistem demokrasi. Menurut John Rawls dalam teorinya *A Theory of Justice*, keadilan sosial dicapai ketika setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan ikut serta dalam proses politik. Dalam konteks pemilu, prinsip keadilan menuntut agar semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi berupa suap atau politik uang yang menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil.

### **Prinsip Kejujuran dalam Politik**

Kejujuran merupakan nilai moral dasar dalam kehidupan berdemokrasi. Dalam politik, kejujuran menjadi tolok ukur integritas seorang calon pemimpin. Tanpa kejujuran, proses pemilu akan dipenuhi dengan manipulasi dan tipu daya yang mencederai kedaulatan rakyat. Politik uang merupakan bentuk ketidakjujuran yang tidak hanya dilakukan oleh calon, tetapi juga oleh pemilih yang bersedia menukar hak pilihnya demi keuntungan sesaat. Kejujuran dalam pemilu menjadi penting demi menciptakan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat, bukan hasil dari transaksi politik sesaat.

### **Teori Etika Politik**

Etika politik berkaitan dengan moralitas tindakan dalam ranah politik. Menurut Machiavelli, tindakan politik dinilai dari hasil akhirnya (*the end justifies the means*), namun dalam pandangan modern, etika politik menuntut bahwa cara atau sarana yang digunakan dalam politik juga harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Politik uang merupakan tindakan yang tidak etis karena mencederai integritas proses politik dan mengabaikan prinsip keadilan serta kejujuran. Oleh karena itu, etika politik menegaskan pentingnya proses pemilu yang bersih dari praktik-praktik manipulatif.

## **Teori Korupsi Politik dan Politik Uang**

Politik uang merupakan bagian dari korupsi politik yang merusak integritas pemilu dan institusi demokrasi. Dalam teori patronase politik, praktik ini terjadi karena adanya hubungan transaksional antara pemilih dan calon yang didasarkan pada imbal jasa, bukan kapabilitas atau visi calon. Politik uang memperkuat budaya pragmatisme dan merusak legitimasi pemilu. Menurut penelitian Transparency International, politik uang sering kali menjadi pintu masuk praktik korupsi yang lebih luas di kemudian hari ketika calon terpilih menjabat.

## **Perilaku Pemilih dan Budaya Politik**

Menurut Almond dan Verba (1963), perilaku pemilih dipengaruhi oleh budaya politik yang terbentuk dalam masyarakat. Dalam budaya politik parokial atau subjek, masyarakat cenderung pasif, tidak kritis, dan bersikap pragmatis terhadap hak politiknya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya politik uang. Untuk membangun demokrasi yang sehat, perlu ditanamkan budaya politik partisipan di mana masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran.

## **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi masalah serius dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penelitian oleh Pranoto (2022) mengungkap bahwa praktik politik uang kerap dilakukan secara tersembunyi dan sulit dibuktikan secara hukum, meskipun masyarakat luas menyadarinya. Sementara itu, Suryani dan Wicaksono (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan politik uang terus terjadi adalah rendahnya pendidikan politik masyarakat. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran bahwa upaya menolak politik uang harus dilakukan secara sistematis melalui edukasi, penegakan hukum, dan penguatan budaya demokrasi.

Berdasarkan landasan teori di atas, dapat disimpulkan secara tersirat bahwa praktik politik uang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam demokrasi, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap menurunnya kualitas pemilu yang LUBERJURDIL. Oleh karena itu, menolak politik uang menjadi langkah penting dalam menegakkan demokrasi yang sehat.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berbasis kajian pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena politik uang dalam konteks demokrasi di Indonesia. Fenomena ini menjadi sorotan karena kerap terjadi menjelang pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan melibatkan berbagai pihak mulai dari calon legislatif, tim sukses, hingga masyarakat pemilih. Fokus utama dalam studi

ini adalah pada dampak politik uang terhadap integritas pemilu dan upaya penegakan prinsip keadilan serta kejujuran dalam sistem demokrasi. Salah satu kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan legislatif 2024 di beberapa daerah, sebagaimana diberitakan oleh berbagai media nasional. Kasus tersebut dipilih karena menggambarkan secara nyata bagaimana proses demokrasi bisa terganggu oleh transaksi politik yang tidak etis, yang berpotensi merusak legitimasi hasil pemilu dan melemahkan nilai-nilai moral dalam kehidupan berpolitik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber sekunder yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti artikel berita dari media terpercaya, jurnal ilmiah yang relevan, dokumen hukum seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, serta laporan resmi dari Bawaslu dan KPU. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menelusuri akar masalah politik uang, modus operandi yang umum dilakukan, serta dampaknya terhadap sistem demokrasi, kepercayaan publik, dan kualitas partisipasi politik warga negara. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan fenomena tersebut dengan nilai-nilai etika politik dan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Melalui perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya menolak politik uang sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang beretika. Penelitian ini juga mendorong penguatan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam kehidupan politik, sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang bersih, adil, dan berintegritas di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Tinjauan Politik Uang**

##### **Definisi Politik Uang**

Politik uang (*money politic*) diartikan sebagai pemberian imbalan dari seseorang kepada orang lain berupa uang atau barang dengan maksud untuk mempengaruhi orang yang diberi imbalan tersebut. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa *money politic* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.

Politik uang pada hakekatnya adalah transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Demokrasi di Indonesia saat ini dilihat dari sudut pandang prosedural sudah banyak mengalami kemajuan. Namun secara hakikat demokrasi, kita harus mengakui dan menyadari

sistem demokrasi kita masih menghawatirkan bahkan cenderung menimbulkan perasaan pesimis terhadap kemajuan demokrasi kita.

Politik uang terjadi karena adanya "kesepakatan" antara pemberi dan penerima. Uang merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menciptakan keseimbangan demokrasi, namun disisi lain juga bisa menjadi kondisi yang sebaliknya ketika pemanfaatan uang tidak dilakukan secara tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini uang dijadikan sebagai alat untuk jual beli suara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengincar sebuah posisi kekuasaan. Bagi yang memiliki ketercukupan uang mereka menggunakannya untuk meraih kekuasaan dengan berbagai cara, dilain pihak bagi yang tidak memiliki uang mereka melakukan berbagai praktek-praktek illegal untuk mendapatkan uang.

### **Bentuk bentuk Politik Uang**

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *Money Politic*, sebagai berikut yaitu:

#### **1) Berbentuk Uang (*Cash Money*)**

Dalam msyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata ampuh yang sangat strategis untuk menaklukan kekuasaan. Pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang juga merupakan faktor penting yang berguna untuk mengdongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana seseorang berkuasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pilkades, uang sangat berperang peting. Modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain :

- a) Sarana kampanye : Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transportasi dengan harga yang beragam.
- b) Dalam pilkades ada beberapa praktik tindakan *Money politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan langsung (sembako politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu.

#### **2) Strategi-Strategi Politik Uang**

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi *Money Politic* sebagai berikut :

##### **a) Serangan Fajar**

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan

fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah kebawah dan kerap terjadi menjelang pemilihan umum.

#### b) Mobilisasi Massa

Mobilisasi Massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-iming sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam memobilisasi massa disinilah *Money Politic* bermain dengan cara pembelian pengaruh dengan para alat toko masyarakat yang dijadikan sebagai penggalang masa untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesan kandidat, dalam rangkaian kampanye pun sebagai masyarakat.

#### **Tinjauan Hukum Politik Uang**

Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam kontstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Pasal 523 UU No 7 Tahun Ayat (1) juga menjelaskan bahwa “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak secara langsung”. UU No. 10 Tahun 2016, juga menjelaskan pengertian politik uang, dirumuskan sebagai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) juga menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang Undang yang tersebut diatas kemudian sudah sangat menjelaskan bahwa politik uang sangat dilarang untuk dilakukan. Kestabilan penjagaan perlu ditingkatkan dari masa tahapan dan masa berakhirnya tahapan pemilu peran dari Badan pengawasan khususnya Bawaslu dalam menjalankan kewajibannya melakukan pengawasan guna menjaga kestabilan pemilu dan menciptakan pemilihan yang demokratis sehingga terwujudnya pemilihan yang Luberjurdil.

Terkait dengan politik uang, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan

dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 memuat larangan

bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Larangan politik uang juga terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selanjutnya apabila terdapat unsur yang merugikan keuangan negara maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) juga dapat diterapkan. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan namun praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi. Artinya penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang masih belum berjalan dengan baik.

### **Faktor Penyebab**

Banyak faktor-faktor yang membuat praktek politik uang di kota serang masih terjadi serta di gemari oleh para elite dan partai politik untuk dijadikan strategi dalam kampanye politiknya

#### **a) Faktor Lemahnya Pengawasan**

Lemahnya pengawasan terhadap proses tahapan pemilu sudah terjadi pada akar utama di dalam pencalonan kandidat partai. bahwa mahar politik bisa saja terjadi di tahapan pencalonan internal partai dan tidak menjadi kewenangan panwaslu dalam menindak lanjutan proses hukumnya karena proses pencalonan di internal partai bukan menjadi lingkup pengawasan bawaslu. Pengawasan terjadi saat nama dari calon kandidat di serahkan dan di daftarkan kepada KPU (Lia, Agus: 2022) Banyak penelitian yang menganalisis tentang lemahnya kelembagaan pengawasan dalam pemilu di Indonesia hal ini terbukti dari berbagai kasus pelanggaran dalam pemilu yang tidak pernah selesai faktor utama penyebab kasus-kasus yang berhenti dalam proses hukumnya di karenakan. posisi kelembagaan bawaslu tidak memiliki kekuasaan yang memadai.

#### **b) Faktor Ekonomi**

Ekonomi dan kemiskinan menjadi faktor penyebab praktek politik uang masih terjadi jika membahas realitas sosial dan keyataanya kemiskinan dijadikan alat para elite dalam melakukan *vote buying* atau pembelian suara. masyarakat dengan ekonomi yang rendah dijadikan obyek eksploitasi di dalam kepentingan politik para elite dan partai politik. Hal inilah yang menyebabkan praktek politik uang terus terjadi karna lemahnya pengetahuan tentang politik dan lebih menimbang kepada iming-iming materi maka timbul perilaku di luar nilai moralitas masyarakat untuk melakukan pertukaran suara mereka dengan uang.



### c) Faktor Pendidikan

Faktor ekonomi menjadikan alasan yang kuat atas rendahnya kualitas Pendidikan Sebagian masyarakat perkampungan yang tidak menyelesaikan sekolah mereka sampai dengan 9 tahun , hal ini tentunya menyebabkan pola pikir serta pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang politik dan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Yang akhirnya terbentuklah masyarakat yang memaklumi dan menganggap hal yang lumrah terhadap praktek politik uang. hal ini terlihat dari bagaimana mudahnya masyarakat menerima sejumlah imbalan materi untuk di tukar dengan suara mereka, tidak hanya itu kualitas Pendidikan yang kurang menjadikan masyarakat mudah untuk di pengaruhi oleh calon kontestan elite politik.

### d) Faktor Budaya

Patrimonialisme dan patron-klien merupakan faktor budaya yang pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya praktik politik uang di desa diidentifikasi dalam sejumlah penelitian yang menunjukkan adanya hubungan dengan praktik politik uang. Salah satu budaya patrimonialisme ditunjukkan dalam bentuk aktor *shadow state* dari *local strongmen*. *Local strongmen* merupakan orang-orang lama yang memiliki sumber kapital tidak terbatas.

## Prinsip PEMILU

Prinsip pemilu LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) adalah landasan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Namun, keberadaan politik uang (money politics) secara nyata mengancam tegaknya prinsip-prinsip tersebut.

### 1. Langsung

Pemilu yang “langsung” berarti rakyat memilih calon pemimpin secara langsung, tanpa perantara. Namun, jika pemilih sudah dipengaruhi oleh uang atau imbalan tertentu, proses ini tidak lagi murni. Pilihan yang seharusnya berdasarkan pertimbangan visi-misi dan kapabilitas calon menjadi transaksional.

### 2. Umum

Asas “umum” menjamin bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih. Namun, politik uang cenderung menyasar kelompok tertentu, terutama masyarakat ekonomi lemah, yang bisa “dibeli” suaranya. Ini menciptakan ketimpangan partisipasi dan mendegradasi makna “umum” dalam pemilu.

### **3. Bebas**

Pemilu yang “bebas” memberi hak kepada pemilih untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan. Tapi politik uang sering kali datang dengan tekanan sosial atau psikologis: rasa “hutang budi”, ketakutan, atau kewajiban untuk memilih si pemberi. Ini jelas mengganggu kebebasan pemilih.

### **4. Rahasia**

“Rahasia” artinya tidak ada yang tahu siapa yang dipilih oleh seseorang. Namun, dalam praktik politik uang, pemilih kadang diminta bukti seperti foto surat suara atau pernyataan dukungan. Ini membuat rahasia pemilih rentan bocor dan dikendalikan.

### **5. Jujur**

Politik uang adalah bentuk kecurangan. Memberi uang atau barang untuk memengaruhi suara adalah pelanggaran terhadap prinsip kejujuran. Pemilu menjadi ajang pertarungan uang, bukan pertarungan gagasan dan integritas.

### **6. Adil**

Asas “adil” menjamin bahwa setiap peserta pemilu punya kesempatan yang setara. Namun, dalam praktik politik uang, calon dengan sumber daya finansial besar memiliki keuntungan tidak wajar, menyingkirkan calon yang jujur dan berkualitas tapi tidak punya “modal”.

Kasus-kasus dugaan politik uang dalam Pilkada 2024 merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip Luberjurdil. Praktik ini merusak kebebasan pemilih, mengancam kerahasiaan suara, menciderai kejujuran dalam proses pemilu, dan menciptakan ketidakadilan antar peserta pemilu. Upaya penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang menjadi kunci untuk menjaga kemurnian dan kualitas Pilkada sesuai dengan asas Luberjurdil.

## **Pencegahan Praktik Politik Uang**

Berikut beberapa Strategi yang dapat dilakukan untuk menolak dan mencegah Praktik Politik Uang, yaitu :

### **1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum**

Salah satu akar lemahnya penolakan terhadap politik uang adalah rendahnya penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara tegas mengenai sanksi bagi pelaku politik uang, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Banyak kasus politik uang yang tidak sampai ke proses hukum karena lemahnya bukti atau tidak adanya keberanian

masyarakat untuk melapor. Penting untuk membangun sinergi antara penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum agar penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat dan tegas. Selain itu, mekanisme pelaporan harus dibuat lebih mudah dan melindungi pelapor agar masyarakat tidak takut untuk bersuara (Jamaluddin & Jaka, 2023). Perlu juga adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, serta perlindungan bagi pelapor (whistleblower protection).

## **2. Pendidikan Politik dan Sosialisasi Bahaya Politik Uang**

Literasi politik yang rendah menjadi salah satu pemicu utama suburnya praktik politik uang. Banyak masyarakat yang masih memandang pemilu sebagai “musim panen”, bukan sebagai sarana memilih pemimpin yang berkualitas. Strategi preventif yang sangat penting adalah peningkatan literasi politik masyarakat. Edukasi yang sistematis tentang bahaya politik uang harus dilakukan, terutama di daerah-daerah yang rawan. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh Bawaslu, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Edukasi yang efektif dapat dilakukan melalui kolaborasi antar tokoh masyarakat, pemuda, dan lembaga pendidikan di tingkat lokal. Misalnya, dengan mendirikan kampung anti politik uang dan hoaks yang secara aktif menyosialisasikan nilai demokrasi bersih kepada warga (Ikang & Yadi, 2022). Dalam situs resmi Bawaslu, disebutkan bahwa sosialisasi mengenai bahaya politik uang sudah digencarkan melalui program pendidikan memilih berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas. Harapannya, masyarakat tidak hanya tahu bahwa politik uang itu salah, tetapi juga paham mengapa hal itu bisa merusak masa depan demokrasi.

## **3. Pengawasan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat**

Politik uang akan sulit diberantas jika hanya diserahkan kepada aparat. Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam pengawasan. Bawaslu telah meluncurkan program Desa Anti Politik Uang (APU), yaitu gerakan partisipatif yang melibatkan warga desa dalam memantau dan melaporkan indikasi politik uang di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pembentukan jaringan pengawas berbasis komunitas terbukti mampu menurunkan angka pelanggaran politik uang secara signifikan di daerah percontohan (Wegik, 2022). Masyarakat yang diberdayakan cenderung lebih berani menolak tawaran uang karena menyadari dampak jangka panjangnya terhadap kualitas kepemimpinan.

## **4. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye**

Transparansi dana kampanye merupakan aspek penting untuk menekan praktik politik uang. Calon yang tidak transparan dalam pelaporan dana kampanye biasanya lebih rentan melakukan praktik kotor demi mendulang suara. Peningkatan transparansi dana kampanye dan

pelaporan keuangan yang teratur dapat mencegah transaksi politik yang tidak sah. Banyak calon legislatif maupun partai politik yang menyembunyikan pengeluaran riil kampanye mereka dan hanya melaporkan sebagian kecil dari dana yang digunakan, sehingga menyulitkan otoritas pengawas dalam mengidentifikasi adanya transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan politik uang (Wegik, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme audit yang independen dan menyeluruh atas dana kampanye, tidak hanya mengandalkan laporan internal peserta pemilu. Selain itu, publikasi secara terbuka terhadap laporan dana kampanye di situs resmi KPU atau media massa dapat memperluas ruang pengawasan publik. Masyarakat sipil dan media berperan penting dalam mengkritisi dan mengawasi laporan tersebut. Transparansi bukan hanya alat pengendali, tetapi juga menjadi instrumen edukasi agar masyarakat semakin peka terhadap indikasi kecurangan keuangan dalam pemilu.

### **5. Peran Mahasiswa dan Generasi Muda dalam Pengawasan**

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga demokrasi yang bersih. Mereka dapat melakukan kampanye anti-politik uang melalui media sosial, diskusi publik, hingga turun langsung menjadi relawan pengawas pemilu. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kampus atau komunitas pengawas independen mampu memberikan edukasi politik yang kuat kepada masyarakat dan ikut aktif mengawasi pelaksanaan pemilu (Akbar, 2023). Mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi peneliti, penggerak advokasi, dan pelapor pelanggaran dalam proses demokrasi.

### **6. Penguatan Etika Politik oleh Partai dan Kandidat**

Perubahan budaya politik tidak akan pernah terjadi jika partai politik dan para kandidat tidak menjalankan fungsi etisnya sebagai pilar utama demokrasi. Partai sering kali menjadi pusat dari praktik transaksional karena mereka memiliki otoritas dalam menentukan calon yang diusung. Sayangnya, dalam banyak kasus, proses rekrutmen kandidat masih berbasis kekuatan finansial daripada integritas dan kompetensi. Reformasi internal partai merupakan langkah fundamental dalam menciptakan demokrasi yang lebih bersih. Partai politik perlu menerapkan sistem seleksi calon berdasarkan merit, bukan hanya berdasarkan kemampuan finansial. Hal ini juga harus dibarengi dengan pelatihan etika politik bagi seluruh kader dan pengurus partai agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan publik tertanam secara kuat. Lebih lanjut, kandidat yang bertarung dalam pemilu harus menyatakan komitmennya secara terbuka untuk tidak menggunakan politik uang. Komitmen ini dapat diperkuat dengan deklarasi anti-politik uang yang ditandatangani secara publik dan disaksikan oleh pemilih, tokoh masyarakat, serta penyelenggara pemilu. Hal ini bukan sekadar simbolis,

tetapi juga membangun tekanan moral dan sosial bagi kandidat untuk menjaga integritasnya selama masa kampanye.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Politik uang merupakan tantangan serius yang mengancam kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL. Praktik ini tidak hanya mencederai kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan umum, tetapi juga menggerus integritas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Fenomena politik uang yang terjadi di berbagai daerah pada pemilu legislatif 2024 menunjukkan bahwa praktik ini bukan lagi tindakan tersembunyi, melainkan telah menjadi bagian dari budaya politik transaksional yang berorientasi pada kepentingan sesaat. Hal ini diperkuat oleh rendahnya literasi politik masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, ketimpangan sosial ekonomi, serta minimnya keteladanan dari para aktor politik. Politik uang mendorong partisipasi politik yang tidak dilandasi kesadaran kritis, melainkan atas dasar imbalan materi, sehingga mengaburkan nilai-nilai etika politik seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab.

Untuk itu, perlu upaya kolektif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, hingga masyarakat sipil, untuk memutus rantai politik uang. Pemerintah perlu memperketat regulasi dan memperkuat sanksi terhadap pelaku politik uang, sementara partai politik harus berbenah dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi agar mengedepankan calon-calon yang berintegritas. Lembaga pendidikan dan media juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan yang kritis dan kampanye kreatif yang relevan dengan konteks budaya lokal. Selain itu, penting dibangun budaya politik baru di tengah masyarakat, melalui gerakan sosial akar rumput yang aktif menolak politik uang dan mendorong pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

Dengan membangun kesadaran kolektif serta memperkuat prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap proses demokrasi, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan pemilu yang benar-benar mencerminkan suara rakyat, serta demokrasi yang bersih, sehat, dan berkeadaban. Penelitian ini menyadari keterbatasan dalam hal data lapangan yang bersifat empiris, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan pendekatan campuran dengan data kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terhadap pola dan dampak politik uang di berbagai daerah di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Amatahir, Z. (2023). Peran mahasiswa dalam mencegah politik uang dan kecurangan pemilu. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87–98. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2023, Januari 19). Di Rakor Tahunan PPATK, Ketua Bawaslu jabarkan strategi cegah politik uang Bawaslu. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/di-rakor-tahunan-ppatk-ketua-bawaslu-jabarkan-strategi-cegah-politik-uang-bawaslu>
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2024, Agustus 23). Cegah politik uang pada Pemilihan 2024, Bawaslu tingkatkan pengetahuan dan kemampuan jajaran melaksanakan regulasi. <https://www.bawaslu.go.id/id/content/cegah-politik-uang-pada-pemilihan-2024-bawaslu-tingkatkan-pengetahuan-dan-kemampuan-jajaran>
- Detik.com. (2024). 3 anggota timses caleg di Sulut kena kasus politik uang: Rp 137 juta disita. <https://news.detik.com/pemilu/d-7194903>
- Fatayati, S. (2017). Relevansi asas-asas pemilu sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 147–163.
- Fitriyani, N. (2020). Politik uang dalam pemilu di Indonesia: Studi kasus pada pemilu legislatif. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 22–33.
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik uang dalam demokrasi di Indonesia: Studi kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45–53.
- Ikgang Putra Anggara, N. R. (2022). Strategi pencegahan money politic melalui kampung anti politik uang dan hoaks. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 55–60. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1848>
- Jamaluddin, J. A. (2023). Strategi pencegahan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu serentak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1962–1968. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6100>
- Kafu Rochman, H. S. (2024). Potret politik uang di Indonesia dan efektifitas memberantas korupsi. *Jurnal Anti Korupsi (JAK)*, 4(1), 37–45. <https://doi.org/10.19184/jak.v4i1.38790>
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 138–153.
- Nail, M. H. (2019). Kualifikasi politik uang dan strategi hukum dan kultural atas pencegahan politik uang dalam pemilihan umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 245–261. <https://doi.org/10.35586/v5i2.770>

- Prasetyo, W. (2019). Optimalisasi bekerjanya pengungkapan dana kampanye sebagai strategi pencegahan politik uang. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336>
- Satria, H. (2019). Politik hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1–14.
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalanya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 43–53.